



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 07/MEN/2010
TENTANG
SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan perikanan, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat laik operasi kapal perikanan, yang selanjutnya disebut SLO, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
2. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
3. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
4. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
5. Surat keterangan aktivasi transmitter, yang selanjutnya disebut SKAT, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah terpantau oleh sistem pemantauan kapal perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Hasil pemeriksaan kapal, yang selanjutnya disebut HPK, adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan kapal perikanan yang dibuat oleh Pengawas Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO dan berlaku sebagai berita acara.
7. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil, baik yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan maupun non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan.
9. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
10. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan untuk kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
11. Nakhoda kapal perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah sebagai acuan bagi Pengawas Perikanan, Nakhoda, pemilik, operator, kapal perikanan dan/atau penanggung jawab perusahaan perikanan dalam rangka penerbitan SLO, dengan tujuan agar kapal perikanan laik dalam melakukan kegiatan perikanan.

BAB III
PENERBITAN SLO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pengangkutan ikan;
 - c. pelatihan perikanan;
 - d. penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - e. pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

Pasal 4

- (1) SLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

SLO diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:
 - a. SIPI asli;
 - b. tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli;
 - c. stiker *barcode* untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 60 GT; dan
 - e. SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan.

- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi:
- a. kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:
- a. SIKPI asli;
 - b. tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli;
 - c. stiker *barcode* untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. surat keterangan asal ikan;
 - e. sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia;
 - f. surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan
 - g. sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi:
- a. kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;
 - c. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 - d. keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Persyaratan administrasi dan persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pelatihan perikanan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

Persyaratan administrasi dan persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penelitian/eksplorasi perikanan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi penangkapan ikan sebagai kelengkapan dokumen, meliputi:
 - a. SIPI asli;
 - b. tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli;
 - c. stiker *barcode* untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - d. SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 60 (enam puluh) GT.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi penangkapan ikan, meliputi:
 - a. kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan
 - c. keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi pembudidayaan ikan sebagai kelengkapan dokumen, meliputi:
 - a. SIKPI asli;
 - b. tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli;
 - c. stiker *barcode* untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
 - d. SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 60 (enam puluh) GT.

- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan pendukung operasi pembudidayaan ikan, meliputi:
- a. kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
 - b. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor;
 - c. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
 - d. keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 12

- (1) Nakhoda, pemilik, operator, kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

Pasal 13

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam form HPK.
- (3) Form HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator, kapal perikanan dan/atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan mekanisme pengisian Form HPK ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Apabila hasil pemeriksaan kapal telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, maka Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Format SLO sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) SLO berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal dikeluarkan.
- (2) Dalam hal kapal perikanan tidak melakukan kegiatan perikanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SLO dinyatakan tidak berlaku.
- (3) SLO berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan kapal perikanan dalam melakukan kegiatan perikanan.
- (4) SLO asli wajib dibawa dan berada di atas kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan.

Pasal 16

- (1) SLO untuk kapal penangkap, pengangkut, kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan.
- (2) SLO untuk kapal latih perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan perikanan dimana kapal perikanan berpangkalan.
- (3) Dalam hal kapal perikanan mengalami kerusakan atau karena keadaan alam yang sifatnya darurat/*emergency*, maka Nakhoda menyampaikan secara tertulis kepada Pengawas Perikanan dimana kapal perikanan berpangkalan untuk diterbitkan SLO sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam SIPI/SIKPI.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pengawas Perikanan setiap menerbitkan SLO wajib melaporkan HPK dan SLO kepada Kepala satuan unit kerja pengawasan.
- (2) Kepala satuan unit kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan evaluasi pelaporan HPK dan SLO untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang membawahnya setiap bulan pada tanggal 5 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan perbaikan/docking, wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pengawas Perikanan di pelabuhan perikanan tempat kapal tersebut berpangkalan.
- (2) Terhadap kapal perikanan yang akan melakukan perbaikan/docking sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan tidak melakukan kegiatan perikanan.

Pasal 19

Terhadap kapal perikanan yang sedang dalam proses hukum di bidang perikanan tidak perlu diterbitkan SLO.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
OPERATION LEGAL LETTER OF FISHERIES VESSEL

NO:

Diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 43
Issued under Fisheries Act No. 31, 2004 as revised by Act No. 45, 2009 in article 43

Nama Kapal Perikanan: Nomor Surat Izin Kapal Perikanan:
Name of Fisheries Vessel *Number of Fishing License*

Jenis Kapal Perikanan: Masa Berlaku Surat Izin Kapal Perikanan:
Type of Fisheries Vessel *Expired Date of Fishing License*

Nama Perusahaan: Alat Tangkap:
Name of Company/Owner of Vessel *Fishing Gear*

Tonnase Kotor:GT Nomor Hasil Pemeriksaan Kapal:
Gross Tonnage *The Result of Vessel Inspection Number*

Bendera: Tujuan:
Nationality *Bound For*

Dengan ini Kapal Perikanan tersebut dinyatakan lain untuk beroperasi
Above mentioned fisheries vessel is declared legal to operation

Diterbitkan di*
Issued at

PENGAWAS PERIKANAN
Fisheries Surveillance

Pada Tanggal
Date

Jam
Time

(Nama Lengkap/Full Name)
NIP.

*) diisi dengan nama Unit Pelaksana Pengawasan (UPT/Satker/Pos P2SDKP)

Lembar I : Untuk Nakhoda Kapal Perikanan
Lembar II : Untuk Syahbandar
Lembar III : Untuk Pengawas Perikanan
Lembar IV : Unit Pelaksana Pengawasan (UPT/Satker/Pos)
Lembar V : Direktur Jenderal P2SDKP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

